



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah rok panjang warna merah maroon;
- c. 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon;
- d. 1 (satu) buah BH warna hitam;
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- f. 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk tidak dijatuhi hukuman penjara dan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa yang mengasuh kedua anak-anaknya, Terdakwa akan mengurus anak-anaknya untuk pindah sekolah serta Terdakwa ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan kehidupannya sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat telah menikah secara sah dengan Saksi I yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Yonmek Raider 412 Purworejo, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar U2 Lantai 2 Hotel Giri Purwo di Jalan Soekarno Hatta No. 99 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, telah melakukan gendak dengan Saksi V (dilakukan penuntutan secara terpisah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa berada didalam asrama Yonif 412 Purworejo mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Saksi V yang isi pesan tersebut "ADA WAKTU GAK?", selanjutnya Saksi V juga menelpon dan mengajak ketemuan dengan terdakwa.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menjawab "kalau pagi tidak bisa karena sedang bersih-bersih rumah". Kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi V kalau bisanya keluar dari asrama siang hari. Kemudian pada pukul 11.00 Wib Saksi V mengirim pesan WhatsApp dan menelpon terdakwa memberitahukan jika sudah sampai dan Cek In di Hotel Giri Purwo, selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Giri Purwo dengan menggunakan sepeda motor Vario dan menggunakan helm warna hijau. Setelah sampai di Hotel Giri Purwo sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian menuju receptionist hotel dan menanyakan letak lantai 2, setelah diberitahu oleh receptionist selanjutnya terdakwa menuju ke kamar U2 lantai 2;

- Bahwa setelah terdakwa sampai didepan kamar U2 lantai 2, kemudian mengetuk pintu dan tidak lama kemudian pintu dibukakan oleh Saksi V, dan terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi V menutup dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Setelah berada didalam kamar terdakwa dengan Saksi V ngobrol lalu Saksi V mencium bibir terdakwa dan terdakwa juga membalas ciuman dari Saksi V tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi V melepas celana dan celana dalamnya, dan terdakwa menyingkapkan roknya dan melepas celana dalamnya, kemudian pada saat Saksi V tertidur terlentang terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi V kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa bertukar posisi yaitu terdakwa tidur terlentang dan Saksi V menindih badan terdakwa dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Saksi V klimaks lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan terdakwa dan mengeluarkan spermanya dikasur;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi IV, Saksi V yang sama-sama merupakan anggota TNI-AD di Yonmek Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo mendatangi hotel Giri Purwo dan mengecek buku tamu, dan yang tertulis bahwa yang Chek In dikamar U2 Lantai 2 adalah ANJAS PRATAMA tanpa meninggalkan kartu Identitas / KTP (Chek In yang dilakukan oleh Saksi V), kemudian Saksi IV, Saksi V naik ke lantai 2 dan saat itu receptionis hotel mengetuk pintu kamar U2 namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi IV mengetuk pintu berkali-kali sambil berkata "BU SAYA MINTA KERJASAMANYA, DARIPADA PINTU SAYA DOBRAK", namun tidak ada jawaban, dan tidak lama kemudian pintu dibuka dari dalam oleh terdakwa yang pada saat itu sudah berpakaian rapi, selanjutnya ditanya oleh Saksi IV "KAMU SIAPA?", kemudian dijawab terdakwa "PRADA SAKSI V", yang merupakan Tamtama Remaja (TAJA) Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi V dibawa ke kantor Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo, selanjutnya dilakukan interogasi dan pada saat itu terdakwa dan Saksi V mengakui telah melakukan hubungan badan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan asusila yang dilakukan oleh istri sah Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2008, di Kuningan Jawa Barat;
- Bahwa kejadian asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di kamar U2 lantai 2 Hotel Giri Purwo alamat Jl Soekarno Hatta No 99, Kel Barokulon, Kec Banyuurip, Kab Purworejo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena dikabari oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI AD 412 Purworejo;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang pada saat itu Saksi sedang bertugas operasi di Papua dalam waktu kurang lebih satu tahun pada tanggal 04 Juni 2022 saya dik Saksi diberitahu via telpon oleh Dantim (Komandan Tim) Saksi bahwa sanya istri Saksi tertangkap basah di Hotel Giri Purwo bersama laki-laki lain yaitu Prada SAKSI V;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Dantim sekitar pukul 15.00 WITA / 13.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi mendapat telpon dari Dantim, selanjutnya Saksi menghubungi Kasat Intel (Saksi IV) untuk menanyakan apakah betul kebenarannya istri Saksi tertangkap basah di Hotel dengan laki-laki lain dan dijawab benar;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informas dari Sdr. SAKSI IV, pada waktu itu Saksi belum diijinkan pulang masih dalam penampungan;
- Bahwa Saksi pulang di Purworejo pada tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi belum pulang ke rumah;
- Bahwa sepulang dari Purworejo hari berikutnya Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kaitannya dengan kebenaran itu dan Terdakwa menjawab benar dan mengakui;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Saksi V, karena Saksi V seorang anggota Militer sehingga di tahan sama Den Pom Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi V;
- Bahwa Saksi tugas operasi di Papua selama satu tahun dan pada saat Saksi dikabari hal itu Saksi sudah bertugas selama sepuluh bulan mendekati purna tugas;
- Bahwa waktu itu ditunjukkan 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok Panjang warna merah maroon, 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok Panjang warna merah maroon, 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD merupakan kepunyaan istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian sampai dengan sekarang Saksi masih terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi V;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru tahu kalau Saksi V masih bujang dan pada waktu Saksi berangkat tugas di Papua dia baru masuk ke kesatuan;
- Bahwa istri Saksi telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain layaknya suami istri dan bukan mukrimnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa pernah minta maaf berkali-kali kepada suami Terdakwa tetapi suami Terdakwa mengatakan Terdakwa minta maaf hanya sekali;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya dengan kejadian asusila yang seperti sudah dijelaskan oleh Saksi I;
- Bawa untuk kejadian ini kebetulan Saksi sendiri yang mengetahui kejadian dari awal Ibu SAKSI I masuk ke Hotel Giri Purwo Purworejo;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan di dekat Hotel Giri Purwo ada tempat usaha Saksi yaitu toko material yang berada di sebelah Barat Hotel Giri Purwo kemudian waktu itu sekitar jam 11.30 WIB kebetulan waktu itu Saksi mau pulang ke rumah dari asrama mau makan siang berpapasan dengan ibu SAKSI I di depan Akbit Purworejo ibu SAKSI I mengarah ke timur kearah Hotel dan Saksi kearah barat menuju pulang dan dalam pikiran Saksi kurang pas kemudian Saksi berhenti melihat ternyata ibu SAKSI I berhenti di dekat pas dekat toko tempat saya usaha selanjutnya turun melepas helm dimasukkan ke jok terus naik lagi ke motor menuju Hotel dan firasat Saksi tidak pas karena ibu SAKSI I sedang ditinggal suaminya tugas jaga di Papua; karena Saksi dibagian propos sehingga Saksi mencurigai kemudian Saksi telpon piket propos/ anggota sat Intel kemudian kita sama-sama masuk ke Hotel menanyakan ke resepsionis;
- Bahwa waktu Saksi telpon pertama adalah piket propos saat itu yaitu Kopda RIDWAN kemudian Saksi menanyakan kebenarannya karena kalau kita keluar masuk di batalyon harus tercatat keluar masuknya kemudian Saksi telpon lagi ke anggota staf intel batalyon karena Saksi telpon beberapa kali tidak diangkat/ tidak nyambung kemudian Saksi telpon ke Serka SAKSI IV dan nyambung dan datang ke Hotel bersama-sama;
- Bahwa pertama Saksi menunggu rekan-rekan datang baru kita masuk ke resepsionis menanyakan ke pihak resepsionis menanyakan apa benar dengan ciri-ciri seorang perempuan dengan postur seperti ini memakai jilbab masuk ke hotel kemudian di cek sama resepsionis ada cuma waktu itu tidak meninggalkan identitas kemudian dari Serka WIDODO sama piket provos karena yang waktu piket dan kebetulan Saksi tidak memakai dinas dan satu orang lagi Sersan MAULANA naik ke atas yang sudah ditunjukkan sama resepsionis kamar U2 lantai dua;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu tidak masuk ke kamar karena tidak memakai dinas dan Saksi menunggu di depan Hotel;
- Bahwa yang naik masuk ke kamar Serka SAKSI IV, Sertu MAULANA dan Kopda RIDWAN/Provos karena Saksi menunggu di bawah sekaligus menungguantisipasi karena disitu ada jendela selanjutnya naluri Saksi berjalan;
- Bahwa Serka SAKSI IV, Sertu MAULANA dan Kopda RIDWAN/Provos naik ke atas sehingga akhirnya ibu NONI dengan Saksi V keluar dari kamar kurang lebih selama 15 menit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi V;
- Bahwa waktu kita semua tidak ada yang tahu karena waktu itu Saksi di depan Saksi V mau kabur dari jendela dan Saksi melihat dan Saksi perintahkan suruh masuk lagi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi perintah jangan melompat dan masuk saja kembali lagi ke kamar selanjutnya Saksi V masuk kembali ke kamar;
- Bahwa karena Saksi dibawah waktu keluar sudah dibawah oleh ke tiga teman Saksi dan sudah berpakaian lengkap;
- Bahwa setelah ditangkap mereka dibawa masuk mobil dan dibawa ke Asrama ke Kantor staf I;
- Bahwa Saksi sempat mengecek di buku resepsionis siapa yang keluar masuk;
- Bahwa waktu itu karena Saksi tidak tahu siapa yang ada didalam dan Saksi tanya resepsionis katanya tidak meninggalkan identitas KTP dan dikamar U2 tersebut di dalam buku resepsiones tertulis atas nama ANJAS;
- Bahwa setelah mereka sampai di kantor staf apakah diinterogasi;
- Bahwa untuk jelasnya interogasi tersebut Saksi kurang tahu karena Saksi tidak ikut mendampingi cuma Saksi mendengar kalau mereka mengakui melakukan hubungan badan;
- Bahwa yang Saksi dengar mereka melakukan hubungan badan satu kali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok Panjang warna merah maroon, 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD adalah kepunyaan Terdakwa yang dipakai pada waktu di Hotel;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena dari staf kesatuan waktu mengetuk pintu kamar tidak menyebut nama Terdakwa;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan permasalahan asusila;
- Bahwa kejadian asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di kamar U2 lantai 2 Hotel Giri Purwo alamat Jl Soekarno Hatta No 99, Kel Barokulon, Kec Banyuurip, Kab Purworejo;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Giri Purwo Purworejo sebagai resepsionis;
- Bahwa Saksi bekerja di hotel Giri Purwo sejak tahun 2021;
- Bahwa pada kejadian itu Saksi pas posisi jaga di Hotel Giri Purwo dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa pada saat itu ada yang pesan di kamar U2;
- Bahwa pada saat itu yang pesan tidak membawa dompet dan KTP dan dia mengaku bernama ANJAS;
- Bahwa yang pesan datang dari pukul 11.30 WIB;
- Bahwa yang pesan melakukan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa pembayarannya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah selang beberapa saat ada seseorang yang menemui Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang di Hotel sekitar Jam 12.00 WIB lebih;
- Bahwa kebetulan Terdakwa itu tanya teman kerja Saksi menanyakan kamar U2 dan setelah diberi tahu selanjutnya Terdakwa naik sendiri ke atas U2 yang dipesan atas nama ANJAS;
- Bahwa 15 menit setelah itu anggota dari propos 412 ini datang menemui Saksi;
- Bahwa mereka menanyakan kamar U2;
- Bahwa Saksi mengantar anggota propos 412 ke kamar U2;
- Bahwa waktu Saksi mengantar ke kamar U2 pada saat itu pintu masih tertutup dan dikunci Saksi ketuk tidak ada jawaban dan beberapa lama dari anggota mengetuk pintu selanjutnya menyebutkan nama Ibu terus tidak berapa lama dibukakan;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang didalam kamar, Saksi hanya melihat waktu Terdakwa dan seorang laki-laki keluar dari kamar U2;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok Panjang warna merah maroon, 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD tersebut kepunyaan Terdakwa yang dipakai pada waktu di Hotel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan karena dari staf kesatuan waktu mengetuk pintu kamar tidak menyebut nama Terdakwa;

4. Saksi IV yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 kurang lebih pukul 12.10 WIB sewaktu Saksi sedang melaksanakan giat monitor wilayah di Kec. Butuh Kab. Purworejo tiba-tiba di telpon oleh SaksiSaksi II selaku Wadanru Provost Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, pada saat itu SaksiSaksi II memberitahu Saksi jika ada seorang Persit (istri tentara) yang merupakan istrinya Saksi I masuk ke dalam Hotel Giri Purwo yang berindikasi melakukan perbuatan asusila/perzinahan. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke Hotel Giri Purwo untuk memastikannya, sesampainya di Hotel Giri Purwo kurang lebih pukul 12.35 WIB Saksi sudah melihat ada rekan-rekan Saksi yang salah satunya adalah SaksiSaksi II dan Anggota yang lain dari piket povost dan Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, yang kemudian Saksi bertanya kepada rekan-rekan Saksi tersebut apakah ada laki-laki lain yang masuk apa tidak namun rekan-rekan Saksi memberitahu Saksi jika tidak melihat ada laki-laki yang masuk. Setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain bertanya dengan seorang perempuan receptionist Hotel yang Saksi lupa namanya, apakah ada seorang perempuan (Terdakwa NONI PRATIWISARI) berhijab yang memakai kaos lengan panjang warna hijau dan rok panjang warna coklat masuk kedalam Hotel, yang kemudian receptionist Hotel tersebut memberitahu Saksi jika ada perempuan sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi sampaikan tersebut masuk ke Kamar U2 lantai 2. Setelah itu Saksi juga kroscek buku tamu Hotel dan Saksi melihat jika yang tertulis di buku tamu Hotel bahwa yang telah cek in di Kamar U2 lantai 2 tersebut menggunakan atas nama ANJAS PRATAMA tanpa meninggalkan identitas/KTP di receptionist. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi (1

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Piket Provost dan 1 Anggota Staff Intel Yonif) dengan ditemani receptionist Hotel tersebut langsung naik ke lantai 2 untuk mengecek Kamar U2 tersebut. Setelah sampai di depan pintu Kamar U2 lantai 2 tersebut kemudian receptionist hotel mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada jawaban, ditunggu selama kurang lebih 5 menit masih tidak ada jawaban sedangkan saat itu Saksi mendengar ada suara gaduh seperti orang berlarian yang berasal dari dalam kamar sehingga Saksi langsung mengetuk pintu berkali-kali kamar U2 tersebut sambil memperingatkan dengan bilang "BU SAYA MINTA KERJA SAMANYA, DARIPADA PINTU SAYA DOBRAK" akan tetapi tidak ada jawaban dan pintu tak kunjung dibuka juga. Setelah menunggu selama 5 menit, akhirnya pintu kamar di buka dari dalam oleh Terdakwa NONI PRATIWISARI yang pada saat itu sudah berpakaian rapi dengan menggunakan Jilbab, kaos lengan panjang warna hijau dan rok panjang warna merah maroon serta memakai masker. Setelah itu Terdakwa NONI PRATIWISARI melihat Saksi sambil mundur perlahan menuju pojok kamar dengan berdiri sambil menutupi wajahnya, pada saat itu Saksi belum sempat bertanya apapun kepada Terdakwa NONI PRATIWISARI namun Saksi melihat ada seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dan sudah berpakaian rapi berdiri di depan pintu kamar mandi dan setelah itu Saksi langsung menghampirinya kemudian Saksi bertanya "KAMU SIAPA" yang kemudian laki-laki tersebut menjawab jika dirinya adalah Prada SAKSI V yang merupakan Tamtama Remaja (TAJA) Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi V dan Terdakwa NONI PRATIWISARI oleh Saksi diajak turun yang kemudian dibawa bersama dengan rekan-rekan saksi ke Kantor Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Pada saat itu Saksi V dan Terdakwa NONI PRATIWISARI dibawa menggunakan 1 mobil sedangkan Saksi mengikutinya di belakang menggunakan sepeda motor. Setelah sampai Kantor Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad kemudian Saksi menyerahkan ke bagian Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad untuk di mintai keterangan, pada saat itu Saksi juga menginterogasi awal secara lisan kepada Saksi V dan Terdakwa NONI PRATIWISARI tentang apa yang telah dilakukannya di kamar U2 Lantai 2 Hotel Giri Purwo tersebut yang akhirnya Saksi V dan Terdakwa NONI PRATIWISARI mengakui telah melakukan hubungan badan (perzinahan) di dalam Kamar U2 Lantai 2 Hotel Giri Purwo tersebut. Yang kemudian untuk 2 (dua) anggota rekan Saksi yang lain kembali lagi ke Hotel Giri Purwo untuk mengambil sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa NONI PRATIWISARI untuk dibawa ke kantor Staf. Kemudian Saksi V

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa NONI PRATIWISARI diperiksa oleh Staf Intel yang menangani proses perkara tersebut, sedangkan Saksi menunggu di depan kantor Staf intel bersama rekan-rekan yang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 kurang lebih pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket masak untuk personil yang ada di Barak tiba-tiba Terdakwa NONI PRATIWISARI mengirim pesan WA kepada Saksi untuk mengajak ketemuan di sebuah penginapan dekat dengan Batalyon 412, namun pada saat itu Saksi tidak menolaknya akan tetapi karena Saksi merasa kurang aman sehingga saat itu Saksi mengajak Terdakwa NONI PRATIWISARI untuk ketemuan di Hotel Giri Purwo, karena pada saat itu Terdakwa NONI PRATIWISARI sedang bersih-bersih rumah sehingga Saksi bilang ke Terdakwa NONI PRATIWISARI jika akan berangkat ke Hotel Giri Purwo sekitar pukul 11.00 WIB, yang kemudian Terdakwa NONI PRATIWISARI menyetujuinya. Selanjutnya Saksi melanjutkan kegiatannya sampai sekitar pukul 11.15 WIB kemudian Saksi keluar dari kesatuan menuju ke Hotel Giri Purwo, karena Saksi belum diperbolehkan mengendarai kendaraan oleh Kesatuan maka pada saat itu Saksi membonceng/menumpang senior yang saat itu akan pergi ke Bengkel. Pada saat itu Saksi tidak memberitahu seniornya jika akan ke Hotel dan Saksi beralasan jika mau ketemuan dengan teman, kemudian Saksi turun di pinggir jalan dekat Hotel Giri Purwo yang berjarak sekitar 50 meter dan setelah itu Saksi jalan kaki menuju Hotel Giri Purwo. Sesampainya di ruang receptionist Hotel Saksi cek in di kamar U2 lantai 2 menggunakan atas nama ANJAS PRATAMA tanpa meninggalkan identitas aslinya di receptionist dengan tujuan agar identitas Saksi tidak diketahui. Setelah diberi kunci kamar lalu Saksi menuju lantai 2 hotel, dan ke kamar U2 Lantai 2 kemudian Saksi tiduran sambil mengirim pesan WA dan menelepon Terdakwa NONI PRATIWISARI untuk memberitahukan jika sudah sampai dan cek in di Hotel Giri Purwo. Di dalam kamar hotel tersebut Saksi merasa gerah karena tidak ada AC sehingga Saksi melepas bajunya dan setelah itu Saksi sempat ketiduran sampai sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa NONI PRATIWISARI menelepon dan memberitahu Saksi jika sudah sampai di Hotel Giri Purwo, yang kemudian Saksi memberitahu Terdakwa NONI PRATIWISARI jika berada di kamar U2 Lantai 2. Dan tidak lama kemudian Terdakwa NONI PRATIWISARI telah sampai di depan pintu kamar yang

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi membukakan pintu kamar untuk mengajak Terdakwa NONI PRATIWISARI masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa NONI PRATIWISARI masuk kedalam kamar U2 Lantai 2 Hotel Giri Purwo dan bertemu dengan Saksi dimana pada saat itu Saksi dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai celana training panjang saja, kemudian Saksi langsung menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu sambil duduk di kasur saling mengobrol sebentar lalu Saksi langsung mencium leher Terdakwa NONI PRATIWISARI yang kemudian Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI tiduran di kasur lalu Saksi menciumi bibirnya Terdakwa NONI PRATIWISARI sehingga saling berciuman sekitar 5 menit, pada saat itu Terdakwa NONI PRATIWISARI disuruh oleh Saksi untuk melepas baju namun tidak mau dan Terdakwa NONI PRATIWISARI hanya melepas celana dalamnya saja sambil Saksi melepas celana dan celana dalamnya hingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu Saksi berposisi tidur telentang di kasur kemudian Terdakwa NONI PRATIWISARI duduk diatas Saksi sambil terdakwa NONI PRATIWISARI menyingkapkan rok, kemudian menempelkan alat kelamin Saksi ke kemaluannya Terdakwa NONI PRATIWISARI untuk mencoba memasukkannya namun tidak berhasil. Lalu Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI bertukar posisi yang pada saat itu posisi Terdakwa NONI PRATIWISARI tidur telentang di kasur sedangkan Saksi menindih badan Terdakwa NONI PRATIWISARI dari atas yang kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam kemaluannya/vagina Terdakwa NONI PRATIWISARI dan Saksi gerakkan maju mundur selama kurang lebih 7 menit hingga akhirnya Saksi klimaks dan Saksi mencabut alat kelamin/penisnya dari kemaluannya Terdakwa NONI PRATIWISARI yang kemudian Saksi mengeluarkan sperma di spre di kasur. Tidak lama kemudian terdengar suara receptionis perempuan yang mengetuk pintu kamar hotel dan tidak langsung Saksi bukakan pintu terlebih dahulu karena Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI merasa panik kemudian Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI merapikan pakaian masing-masing, pada saat itu Saksi berniat untuk keluar dari kamar/ kabur melalui jendela namun setelah keluar dari jendela Saksi tidak jadi melompat karena melihat ada seseorang yang mengawasi jendela dari bawah. Hingga akhirnya Saksi masuk lagi ke dalam kamar, pada saat itu juga terdengar pintu kamar di ketuk oleh seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Staf 1Yonif 412 Raider kemudian Terdakwa NONI PRATIWISARI membukakan pintu sedangkan Saksi berada di dekat kamar mandi. Setelah dibukakan pintu saksi melihat seniorinya yaitu Saksi IV



dan piket Provost namun Saksi tidak melihat ada orang lain karena Saksi langsung di hampiri oleh Saksi IV dan langsung diamankan di bawa ke mobil dan untuk Terdakwa NONI PRATIWISARI juga diamankan di bawa ke mobil yang sama dengan Saksi dan duduk di bagian kursi belakang sopir, kemudian Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI langsung dibawa ke Kantor Staf 1 Yonif 412 Raider. Di ruang Staf 1 Yonif 412 Raider tersebut Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI di intrograsi perihal apa yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa NONI PRATIWISARI di kamar Hotel Giri Purwo yang kemudian Saksi dan Terdakwa NONI PRATIWISARI mengakui jika di dalam Kamar Hotel Giri Purwo tersebut telah melakukan hubungan badan/perzinahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara perzinahan;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam Kamar U2 Lantai 2 Hotel Giri Purwo alamat Jl. Soekarno Hatta No 99 Kel. Borokulon, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
- Bahwa yang telah melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa dengan Sdr. SAKSI V. Bahwa Sdr. SAKSI V merupakan anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dan masih berstatus sebagai Tamtama Remaja (Taja);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAKSI V sejak sekitar awal bulan Mei 2022 dari media social Instagram, berawal dari Terdakwa mengirim DM (pesan Instagram) ke akun instagramnya Sdr. SAKSI V kemudian menjadi saling kenal hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. SAKSI V saling bertukar nomor HP yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAKSI V melanjutkan komunikasi lewat WA. Seiring berjalannya waktu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. SAKSI V hingga dalam berkomunikasi tersebut Terdakwa sering mengirim pesan WA,

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice Call maupun Vidio Call dengan Sdr. SAKSI V hingga akhirnya menjadi hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI V tersebut;

- Bahwa waktu itu suami Terdakwa sedang tugas dinas di Papua;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tinggal di Asrama;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dengan suami Terdakwa SAKSI I masih terikat suami istri dan saat ini masih proses talak;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa SAKSI I mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bisa menjalin hubungan asmara dengan Sdr. Sdr. SAKSI V karena Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa SAKSI I sudah 14 tahun selama itu Terdakwa tidak diperbolehkan sama sekali membuka HP milik suami Terdakwa dan selama Terdakwa menjadi istri suami Terdakwa juga sering menghubungi mantannya, sering ketemuan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Terdakwa, sering minum-minuman keras, dan dengan mudah sering mengatakan talak kalau ngomong masalah wanita dan Terdakwa sering mendapat kekerasan ditampar oleh suami Terdakwa Cuma Terdakwa mengingat anak-anak Terdakwa yang masih kecil pada waktu itu Terdakwa masih bertahan;
- Bahwa dari 14 tahun usia pernikahan Terdakwa mulai kejadian pada tahun 2009 pada waktu itu Terdakwa lagi hamil anak pertama;
- Bahwa bisa sampai terjadi Terdakwa sebagai istri seorang prajurit yang tinggal disuatu komplek kesatrian terus Terdakwa layani Sdr. Saksi V seorang Tamtama Remaja yang duluan sebenarnya Terdakwa;
- Bahwa selama 14 tahun Terdakwa dinafkahi lahir batin oleh suami Terdakwa;
- Bahwa penyebab utama sehingga Terdakwa membuka peluang dengan Sdr. Saksi V karena Terdakwa sebagai istri tidak dihargai oleh suami Terdakwa karena sebelum suami Terdakwa tugas di Papua sudah ada kata pisah dari suami Terdakwa dan suami Terdakwa sering berhubungan dengan mantan pacar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau suami Terdakwa berhubungan dengan mantan pacar karena Terdakwa sering membuka facebook suami Terdakwa pada waktu itu karena diberi tahu oleh anak Terdakwa yang membuka HP suami Terdakwa facebooknya itu Terdakwa tahu namanya dan Terdakwa pernah menemukan chat pada waktu itu kurang lebih isinya kalau 300 gimana bang dan pada waktu itu Terdakwa sudah negative tingking;
- Bahwa kejadian dengan Sdr. Saksi V ini bukan kejadian yang pertama, sebelumnya sudah pernah;
- Bahwa suami Terdakwa tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa Terdakwa tahu status Sdr. Saksi V pada waktu itu belum berkeluarga;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah pisah dengan suami Terdakwa dan Terdakwa tinggal di asrama dan suami Terdakwa tinggal di komplek itu juga;
- Bahwa sampai detik ini suami Terdakwa masih memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi dibatasi;
- Bahwa Talak sudah putusan tetapi Terdakwa belum menerima salinannya;
- Bahwa Terdakwa merasa simpati dan nyaman dengan Sdr. Saksi V;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. Saksi V selain di Hotel Giri Purwo;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menyesal apabila nantinya berpisah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Terdakwa terangkan;
- Bahwa yang akan Terdakwa sampaikan bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak dinafkahi dan anak-anak ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa ingin bekerja untuk menghidupi anak-anak Terdakwa meskipun anak-anak Terdakwa masih ditanggung oleh bapaknya dan Terdakwa juga membutuhkan biaya hidup karena Terdakwa sekarang sudah tidak punya siapa-siapa orang tua Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Notaris dan pernah bisnis Scin Care dan buat kue/roti pesanan catering;
- Bahwa umur anak Terdakwa yang besar 14 tahun dan yang kecil 7 tahun;
- Bahwa biasanya biaya anak Terdakwa diberikan tiap bulan tetapi sekarang kalau tidak diminta biaya anak tidak dikasihkan;
- Bahwa untuk sementara karena Terdakwa dekat dengan adik Terdakwa dan adik Terdakwa sering membantu Terdakwa tetapi kalau Terdakwa terus-terusan minta bantuan Terdakwa juga tidak enak dengan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna merah maroon;
3. 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon;
4. 1 (satu) buah BH warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022, bertempat didalam kamar U2 lantai 2 Hotel Giri Purwo di Jalan Soekarno Hatta No. 99 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah berhubungan layaknya suami istri dengan Saksi V;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada didalam asrama Yonif 412 Purworejo mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Saksi V yang isi pesan tersebut "ADA WAKTU GAK?", selanjutnya Saksi V juga menelpon dan mengajak ketemuan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau pagi tidak bisa karena sedang bersih-bersih rumah". Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi V kalau bisanya keluar dari asrama siang hari. Kemudian pada pukul 11.00 Wib Saksi V mengirim pesan WhatsApp dan menelpon Terdakwa memberitahukan jika sudah sampai dan Cek In di Hotel Giri Purwo, selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Giri Purwo dengan menggunakan sepeda motor Vario dan menggunakan helm warna hijau. Setelah sampai di Hotel Giri Purwo sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian menuju receptionist hotel dan menanyakan letak lantai 2, setelah diberitahu oleh receptionist selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar U2 lantai 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi V menutup dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Setelah berada didalam kamar Terdakwa dengan Saksi V ngobrol lalu Saksi V mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman dari Saksi V tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi V melepas celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa menyingkapkan roknya dan melepas celana dalamnya, kemudian pada saat Saksi V tertidur terlentang Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi V kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa bertukar posisi yaitu Terdakwa tidur terlentang dan Saksi V menindih badan Terdakwa dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Saksi V klimaks lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Terddakwa dan mengeluarkan spermanya dikasur;
- Bahwa selanjutnya Saksi V yang kebetulan melihat Terdakwa masuk kedalam hotel Giri purwo, bersama – sama dengan Saksi IV mendatangi hotel tersebut dan mengecek buku tamu dan yang tertulis bahwa yang Chek In dikamar U2 Lantai 2 adalah ANJAS PRATAMA tanpa meninggalkan kartu Identitas / KTP

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Chek In tersebut dilakukan oleh Saksi V, kemudian Saksi IV, Saksi V naik ke lantai 2 dan saat itu receptionis hotel mengetuk pintu kamar U2 namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi IV mengetuk pintu berkali-kali sambil berkata "BU SAYA MINTA KERJASAMANYA, DARIPADA PINTU SAYA DOBRAK", namun tidak ada jawaban, dan tidak lama kemudian pintu dibuka dari dalam oleh Terdakwa yang pada saat itu sudah berpakaian rapi, selanjutnya ditanya oleh Saksi IV "KAMU SIAPA?", kemudian dijawab "PRADA SAKSI V", yang merupakan Tamtama Remaja (TAJA) Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi V dibawa ke kantor Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi V sejak sekitar awal bulan Mei 2022 dari media social Instagram, berawal dari Terdakwa mengirim DM (pesan Instagram) ke akun instagramnya Saksi V kemudian menjadi saling kenal hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi V saling bertukar nomor HP yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi V melanjutkan komunikasi lewat WA. Seiring berjalannya waktu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi V hingga dalam berkomunikasi tersebut Terdakwa sering mengirim pesan WA, Voice Call maupun Vidio Call dengan Saksi V hingga akhirnya menjadi hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi V tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perempuan yang bersuami;
3. Berbuat/melakukan zina;
4. Padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam keadaan rohani dan jasmani yang baik, serta mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Perempuan yang bersuami”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang bersuami adalah hubungan atau perikatan perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2);

Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi I tercatat di KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat atas nama SAKSI I dan NONI PRATIWIWARI dimana berdasarkan bukti surat tersebut ternyata Terdakwa terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi I (bukan Saksi V) sejak tahun 2008 sampai dengan persidangan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur “Berbuat/melakukan zina”;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “zina” di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain di dalam hukum Islam, sehingga dapat dimengerti jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina. Menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 Ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan Pasal 284 Ayat (1) KUHP diperlukan adanya persetujuan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah berhubungan layaknya suami istri dengan Saksi V, dimana Terdakwa telah menikah dengan Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi V secara berulang kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, bertempat didalam kamar U2 lantai 2 Hotel Giri Purwo di Jalan Soekarno Hatta No. 99 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo. Awal mulanya sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada didalam asrama Yonif 412 Purworejo mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Saksi V yang isi pesan tersebut “ADA WAKTU GAK?”, selanjutnya Saksi V juga menelpon dan mengajak ketemuan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau pagi tidak bisa karena sedang bersih-bersih rumah”. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi V kalau bisanya keluar dari asrama siang hari. Kemudian pada pukul 11.00 Wib Saksi V mengirim pesan WhatsApp dan menelpon Terdakwa memberitahukan jika sudah sampai dan Cek In di Hotel Giri Purwo, selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Giri Purwo dengan menggunakan sepeda motor Vario dan menggunakan helm warna hijau. Setelah sampai di Hotel Giri Purwo sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian menuju receptionist hotel dan menanyakan letak lantai 2, setelah diberitahu oleh receptionist selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar U2 lantai 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi V menutup dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Setelah berada didalam kamar Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



dengan Saksi V ngobrol lalu Saksi V mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman dari Saksi V tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi V melepas celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa menyingkapkan roknya dan melepas celana dalamnya, kemudian pada saat Saksi V tertidur terlentang Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi V kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa bertukar posisi yaitu Terdakwa tidur terlentang dan Saksi V menindih badan Terdakwa dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Saksi V klimaks lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya dikasur

- Bahwa selanjutnya Saksi V yang kebetulan melihat Terdakwa masuk kedalam hotel Giri purwo, bersama – sama dengan Saksi IV mendatangi hotel tersebut dan mengecek buku tamu dan yang tertulis bahwa yang Chek In dikamar U2 Lantai 2 adalah ANJAS PRATAMA tanpa meninggalkan kartu Identitas / KTP dimana Chek In tersebut dilakukan oleh Saksi V, kemudian Saksi IV, Saksi V naik ke lantai 2 dan saat itu receptionis hotel mengetuk pintu kamar U2 namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi IV mengetuk pintu berkali-kali sambil berkata “BU SAYA MINTA KERJASAMANYA, DARIPADA PINTU SAYA DOBRAK”, namun tidak ada jawaban, dan tidak lama kemudian pintu dibuka dari dalam oleh Terdakwa yang pada saat itu sudah berpakaian rapi, selanjutnya ditanya oleh Saksi IV “KAMU SIAPA?”, kemudian dijawab “PRADA SAKSI V”, yang merupakan Tamtama Remaja (TAJA) Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi V dibawa ke kantor Staf Intel Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menyingkapkan roknya dan melepas celana dalamnya, kemudian pada saat Saksi V tertidur terlentang Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi V kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa bertukar posisi yaitu Terdakwa tidur terlentang dan Saksi V menindih badan Terdakwa dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Saksi V klimaks lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya dikasur dimana patut diketahui oleh Terdakwa, Saksi V) bukanlah suami dari Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi rumusan apa yang dimaksud dengan melakukan perzinahan dengan laki - laki yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW (*Burgerlijke Wetboek*) yang ternyata telah dijadikan sebagai salah satu unsur dari beberapa tindak pidana perziniaan tersebut berbunyi sebagai berikut (artinya) : “pada suatu saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, kiranya dapat diketahui bahwa yang disebut perziniaan oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan adanya suatu hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam tenggang waktu yang relatif lama antara seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau antara seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria yang bukan suaminya, atau dengan kata lain telah dihubungkan dengan semacam bigami, yang dilakukan baik oleh seorang pria maupun oleh seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istrinya atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 827/165/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan Jawa Barat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya, telah memenuhi unsur padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana terlampir telah meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak dijatuhi hukuman penjara dan mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa yang mengasuh kedua anak-anaknya, Terdakwa akan mengurus anak-anaknya untuk pindah sekolah serta Terdakwa ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan kehidupannya sendiri, tidaklah memuat

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi hukum yang mematahkan pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporer, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok panjang warna merah maroon, 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang istri dan juga ibu;
- Terdakwa merupakan istri seorang TNI yang harusnya bisa menjaga harkat dan martabat suaminya yang masih berstatus sebagai anggota TNI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah kerudung warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm SNI warna hijau terdapat stiker bertuliskan KOSTRAD;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN RICARDO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)